



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program guna memperoleh hasil yang optimal dan bersinergi dengan program Pemerintah Kota Langsa;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kota Langsa diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, showing further details or a list.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a signature area.

Sixth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89);
 6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/NIBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
 7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KOTA LANGSA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa.
7. Perusahaan adalah Organisasi usaha yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di Kota Langsa, baik sebagai kantor pusat/induk, cabang/anak perusahaan maupun sebagai unit pelaksana.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat Daerah pada umumnya.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

10. Dana TJSL adalah dana yang berasal dari perusahaan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSL.
11. Forum Pelaksana TJSL adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSL, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL di Kota Langsa.
12. Mitra TJSL adalah perusahaan yang melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.
13. Pembiayaan TJSL adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan TJSL yang bersumber dari keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.
14. Usaha Mikro dan Koperasi yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha koperasi yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro dan Koperasi.

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Qanun ini dimaksud untuk :

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pemangku kepentingan atas pelaksanaan program TJSL di Daerah; dan
- b. memberikan arahan kepada Perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Daerah dalam menyiapkan diri guna memenuhi standar nasional dan internasional.

Pasal 3

Qanun ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. memberikan batasan yang jelas tentang TJSL beserta pihak yang menjadi bagian dari pelaksanaannya;
- b. melindungi Perusahaan agar terhindar dari praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- c. meminimalkan dampak negatif operasional Perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif operasional Perusahaan bagi masyarakat;
- d. mewujudkan rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- f. menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat; dan

g. mendorong ...

1. Tujuan dan Maksud
2. Ruang Lingkup
3. Sasaran
4. Manfaat

5. Metodologi
6. Tahapan
7. Jadwal Pelaksanaan
8. Anggaran Biaya

9. Penutup
10. Lampiran

11. Kesimpulan

12. Daftar Pustaka

13. Kesimpulan dan Saran

14. Kesimpulan dan Saran

15. Kesimpulan dan Saran

16. Kesimpulan dan Saran

- g. mendorong terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program TJSL di Daerah.

Bagian Ketiga Azas dan Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSL berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipasi dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. keseimbangan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 5

Penyelenggaraan TJSL menggunakan prinsip sebagai berikut :

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. keterpaduan;
- d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- e. sensitivitas dan responsif gender;
- f. keberpihakan;
- g. pemberdayaan dan kemitraan;
- h. inisiasi;
- i. mutualistik dan non diskriminasi; dan
- j. koordinatif.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Kota adalah sebagai pelaksana TJSL yang terdiri dari :
- (2) Perusahaan yang berstatus badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- (3) Perusahaan yang berstatus bukan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus pusat, cabang dan unit pelaksana yang berkedudukan di Kota.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), yang menjalankan usaha dibidang dan/atau yang berkaitan langsung dengan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup wajib melaksanakan program TJSL.
- (6) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), yang menjalankan kegiatan usahanya bukan di bidang dan/atau tidak berkaitan dengan sumber daya alam dapat melaksanakan TJSL.
- (7) Perusahaan pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Centered text block, possibly a date or a specific reference.

Large block of faint, illegible text in the middle section of the page.

Another large block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Final block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a conclusion or footer.

BAB II
Ruang Lingkup

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup TJSL meliputi bantuan pendanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup yang memacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan yang berstatus pusat, cabang, atau unit pelaksana dari kegiatan yang menjalankan operasional Perusahaan di Daerah.

BAB III
Pendanaan

Pasal 8

Pendanaan penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
Penyelenggaraan
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSL dilakukan melalui pendekatan :

- a. partisipatif yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Perusahaan;
- b. kemitraan yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL.

Bagian Kedua
Program TJSL

Pasal 10

- (1) Program TJSL meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan UMK;
 - c. program langsung pada masyarakat; dan

d. program ...

1950

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments.

The second part of the report deals with the financial position of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments.

1951

1952

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments.

1953
1954
1955

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments.

1956
1957
1958

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It is followed by a detailed account of the work done in each of the various departments.

- d. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dan Pemerintah Daerah.
- (2) Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.
 - (3) Dalam menyusun program TJSL sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan perusahaan.

Bagian Ketiga Pelaksana TJSL

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSL di Daerah, Walikota membentuk Pengelola yang terdiri dari :
 - a. forum Pelaksana TJSL; dan
 - b. sekretariat.
- (2) Forum Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Badan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi TJSL.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat, serta kerumahtanggaan pengelola yang berkedudukan di daerah.
- (4) Forum Pelaksana TJSL berkedudukan di Bappeda dan dibantu oleh sekretariat.
- (5) Pembentukan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program kepada perusahaan mitra TJSL melalui Forum Pelaksana TJSL.
- (2) Forum Pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSL dari Mitra TJSL kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota.

Pasal 13

Dalam melaksanakan TJSL Perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip TJSL dengan

memperhatikan ...

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of independent auditors in ensuring the reliability of financial statements.

The second part of the document focuses on the role of the accounting profession. It highlights the need for accountants to adhere to high standards of ethical conduct and to maintain their professional competence through continuous education. The text also discusses the importance of transparency and the need for accountants to provide clear and concise information to their clients and the public.

The third part of the document addresses the challenges facing the accounting industry. It identifies several key areas of concern, including the impact of technological advancements, the need for greater standardization of accounting practices, and the importance of strengthening regulatory frameworks. The text also discusses the need for greater collaboration between industry and regulators to address these challenges effectively.

The fourth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of maintaining high standards of ethical conduct and professional competence, and the need for greater transparency and accountability. The text also emphasizes the need for continued collaboration and communication between all stakeholders in the accounting industry.

In conclusion, the document stresses that the accounting industry plays a vital role in the global economy. By maintaining high standards of ethical conduct and professional competence, and by embracing technological advancements and regulatory reforms, the industry can continue to provide reliable and accurate financial information to the public.

- memperhatikan kebijakan dan program Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan, dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan kelestarian lingkungan; dan
 - c. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSL kepada Forum Pelaksana TJSL secara periodik.

Bagian Kelima Mekanisme dan Prosedur

Pasal 14

- Mekanisme dan Prosedur penyelenggaraan Program TJSL yaitu :
- a. Perusahaan mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Forum Pelaksana TJSL;
 - b. Forum Pelaksana TJSL menyusun rencana kerja sama Program TJSL;
 - c. Penanggungjawab Perusahaan bersama-sama dengan Walikota melaksanakan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSL;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melaksanakan Program TJSL sesuai kesepakatan; dan
 - e. Forum Pelaksana TJSL melaksanakan pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Bagian Keenam Pemantauan Dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Forum Pelaksana TJSL melakukan pemantauan dan pengendalian kepada Mitra TJSL secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Forum Pelaksana TJSL melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bappeda.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum Pelaksana TJSL menghimpun masukan dari pemberi TJSL.

(3) Kepala ...

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

Third block of faint, illegible text, possibly containing a list or numbered items.

Fourth block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Fifth block of faint, illegible text, likely the concluding part of the page.

- (3) Kepala Bappeda melaporkan pelaksanaan program TJSL kepada Walikota, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada Mitra TJSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SISTIM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Bappeda menyusun sistem informasi penyelenggaraan TJSL yang memuat pemutakhiran data perusahaan yang sudah melaksanakan program, buletin serta sosialisasi Program TJSL secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi sejenis di Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program TJSL.
- (2) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Bappeda.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan Program TJSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSL dibebankan pada dana TJSL.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing as a separate paragraph or section.

Third block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Fifth block of faint, illegible text at the bottom of the page.